

**PENJUALAN “BREBIL” DI HR. PUTRA GARMENT  
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
MUHAMMAD RIF'AN  
03380384**

**PEMBIMBING  
1. H. WAWAN GUNAWAN., S.Ag., M.Ag.  
2. M. YAZID AFANDI., S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2009**

## ABSTRAK

Dalam transaksi upah mengupah / sewa menyewa pekerjaan atau jasa (*Ijārah ‘alā al-‘māl*), pihak yang menyewakan jasa (*‘Ājir*) menerima pesanan dari penyewa (*Musta‘jir*) untuk melakukan jasa yang spesifikasinya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal inilah yang terjadi di HR. PUTRA GARMENT Pekalongan. HR. Putra Garment adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang pembuatan celana jeans, di mana bahan baku jeans berasal dari pemesan. Bahan baku tersebut seringkali masih tersisa setelah jumlah produk pesanan terpenuhi. Dan biasanya sisa bahan tersebut dibuat oleh HR. Putra Garmen menjadi beberapa celana sebagai cadangan. Setelah proses pembuatan selesai terkadang masih ada celana cadangan yang tersisa. Produk yang tersisa inilah yang dikenal dengan sebutan *brebil*.

*Brebil* yang pada awalnya digunakan untuk mengantisipasi ganti rugi apabila terjadi kerusakan dalam pembuatan produk pesanan. Apabila tidak diperlukan, *brebil* dijual oleh pihak HR. Putra Garment. Penjualan *brebil* oleh perusahaan tersebut dilakukan karena tidak merugikan pemesan. Sebab pemesan tetap memperoleh produk sesuai dengan pesannya. Dari penuturan tersebut timbul pertanyaan apakah *brebil* ini boleh dijual? Mengingat status kepemilikan *brebil* ini belum jelas. Sebab jika dilihat dari bahan bakunya *brebil* ini jelas milik penyewa. Tetapi *brebil* bukan hanya bahan baku melainkan produk jadi siap pakai di mana pihak garment juga punya andil didalamnya.

Dari penuturan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penjualan *brebil* dalam sudut pandang Hukum Islam. Kejelasan hukum dalam hal ini dirasa sangat perlu mengingat banyaknya pengusaha garmen/konveksi di Pekalongan yang merasa tidak jelas atas status kepemilikan *brebil*, apakah boleh menjual *brebilnya* atau tidak.

Untuk melakukan pengkajian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif Hukum Islam, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan kepada kebenaran dan ketepatan argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan menggunakan kaidah-kaidah normatif hukum Islam. Sumber utamanya adalah wawancara baik kepada pihak produsen sebagai pihak yang menyewakan jasa dan penyewa jasa. Selain itu juga kepada penjual dan pembeli *brebil*. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian lapangan kemudian dianalisis. Dalam hal ini penyusun menggambarkan praktek pelaksanaan sewa menyewa jasa pembuatan celana jeans dan penjualan *brebil* yang dilakukan oleh HR. Putra Garment kemudian dianalisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *klinis* yaitu meneliti apakah ada kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa penjualan *brebil* yang dilakukan HR. Putra Garment adalah sah karena penjualan *brebil* tidak mengurangi jumlah dan ukuran produk yang telah ditentukan oleh pemesan, sehingga pemesan tidak dirugikan. Selain itu praktek penjualan *brebil* ini ternyata telah diketahui dan dimaklumi oleh kedua belah pihak. Walaupun demikian pihak produsen hendaknya membeli dulu bahan jeans dari pihak pemesan, jadi bila ada sisa bahan maka bahan tersebut mutlak milik produsen.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Rif'an

Lamp : 5 eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rif'an

NIM : 03380384

Judul : Penjualan "*Brebil*" Di HR. Putra Garment Pekalongan  
Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segea dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Muharram 1430 H  
5 Januari 2009 M

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan., S.Ag., M.Ag  
NIP. 150282520

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Rif'an

Lamp : 5 eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rif'an

NIM : 03380384

Judul : Penjualan "*Brebil*" Di HR. Putra Garment Pekalongan  
Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segea dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Muharram 1430 H  
7 Januari 2009 M

Pembimbing II

M. Yazid Afandi., S.Ag., M.Ag  
NIP. 150331275

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN /K.MU.SKR/PP.00.9/073/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: PENJUALAN "*BREBIL*" DI HR. PUTRA  
GARMENT PEKALONGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan di susun oleh :

Nama : Muhammad Rif'an  
NIM : 03380384  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 22 Januari 2009  
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga


**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang




H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150282520

Penguji 1



Yasim Baidi, S. Ag, M. Ag  
NIP. 150286404


Penguji 2



Fathurohman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150368350

Yogyakarta, 27 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D  
NIP. 150240524

**MOTTO**

**HAKUNA Matata**



**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

**Almamater Jurusan Muamalat  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Bapak, Ibu dan Keluarga tercinta**

**Rekan-rekan seperjuangan:  
Qonco BeHa, eLSaQ, Muamalat 03**

**And so on...**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Rif'an  
NIM : 03380384  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syariah  
Judu Skripsi : Penjualan *Brebil* di HR. Putra Garment Pekalongan  
Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi dari skripsi milik orang lain, kecuali ada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 26 Januari 2009

Yang Menyatakan,

Muhammd Rif'an  
NIM. 03380384



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT. yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. *Shalawat* dan *Salam* semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul pembawa misi pembebasan dari pemujaan terhadap berhala, Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan rida Allah skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu baik itu berupa motivasi moril dan spiritual maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi., M.A. Ph D., selaku Dekan dan seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. Wawan Gunawan., S.Ag., M.Ag dan Bapak M. Yazid Afandi., S.Ag., M.Ag selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag dan Bapak Fathorrahman S.Ag., M.Si selaku penguji dalam skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatudin SH. selaku pembimbing akademik.
5. Ayahanda H. Rosif Rofiqi (Alm.) dan Ibunda Hj. Marchamah serta seluruh keluarga tercinta yang telah dengan ikhlas dan penuh perjuangan mendo'akan anaknya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan diridai Allah SWT.
6. Tidak lupa terima kasih disampaikan kepada seluruh rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Diantaranya Qonco-qonco Bintang Harapan, Kurowo-kurowo eLSaQ, Muamalat 03, dan banyak lagi yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Untuk itu, penyusun selalu berharap semoga Rahmat dan Taufiq-Nya yang Maha Kasih senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. *Amīn ya Rabb al-‘Alamīn.*

Yogyakarta, 10 Muharram 1430 H  
7 Januari 2008 M

Muhammad Rif'an  
NIM. 03380384

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

النساء	ditulis	<i>Annisā'</i>
ان	ditulis	<i>Inna</i>

### C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عداوة	ditulis	“ <i>Adāwah</i> ”

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

ورثة الأنبياء	ditulis	<i>Warasat al-anbiyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

### D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فاكتبوه	ditulis	<i>faktubūh</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ايضاح القواعد	ditulis	<i>Iḍḥu al-Qawāl'ḍ</i>
فقه السنة	ditulis	<i>Fiqh as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A.   Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B.   Pokok Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C.   Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>4</b>
<b>D.   Telaah Pustaka .....</b>	<b>5</b>
<b>E.   Kerangka Teoritik .....</b>	<b>7</b>
<b>F.   Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>G.   Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II       SEWA   MENYEWA   DAN   JUAL   BELI   DALAM</b>	
<b>              PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>16</b>
<b>A.   Pengertian, Dasar Hukum dan Rukun Sewa Menyewa .....</b>	<b>16</b>
<b>1.  Pengertian Sewa Menyewa .....</b>	<b>16</b>



2.	Dasar Hukum Sewa Menyewa .....	16
3.	Rukun Sewa Menyewa.....	18
4.	Syarat Sah Sewa Menyewa.....	18
<b>B.</b>	<b>Sifat, Hukum Akad dan Pembagian Sewa Menyewa .....</b>	<b>26</b>
1.	Sifat Ijarah .....	26
2.	Hukum dan Hak Akad Ijarah .....	26
3.	Pembagian Sewa Menyewa .....	27
<b>C.</b>	<b>Pengertian, Dasar Hukum dan Rukun Jual Beli .....</b>	<b>29</b>
1.	Pengertian Jual Beli .....	29
2.	Dasar Hukum Jual Beli .....	30
3.	Rukun Jual Beli.....	30
4.	Syarat Sah Jual beli .....	31
<b>D.</b>	<b>Hukum, Sifat dan Pembagian Jual Beli .....</b>	<b>32</b>
1.	Hukum dan Sifat Jual Beli .....	32
2.	Pembagian Jual Beli.....	33

**BAB III      PELAKSANAAN SEWA-MENYEWA DAN PENJUALAN**

	<b><i>BREBIL</i> DI HR. PUTRA GARMENT PEKALONGAN .....</b>	<b>35</b>
<b>A.</b>	<b>Sekilas Tentang HR. Putra Garment .....</b>	<b>35</b>
<b>B.</b>	<b>Pelaksanaan Sewa-menyewa Jasa Pembuatan Celana Jeans di HR. Putra Garment .....</b>	<b>38</b>
<b>C.</b>	<b>Pelaksanaan Penjualan <i>Brebil</i> di HR. Putra Garment .....</b>	<b>42</b>

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SEWA MENYEWA DAN PENJUALAN <i>BREBIL</i> DI HR. PUTRA GARMENT .....</b>	<b>45</b>
	<b>A. Analisis dari Aspek Akad Sewa-menyewa .....</b>	<b>45</b>
	<b>B. Analisis dari Aspek Syarat Sah Sewa Menyewa .....</b>	<b>51</b>
	<b>C. Analisis Penjualan <i>Brebil</i> dari Aspek Syarat Sah Jual Beli .....</b>	<b>65</b>
	<b>D. Analisis Penjualan <i>Brebil</i> dari Aspek ‘<i>Urf</i>.....</b>	<b>70</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
	<b>I. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
	<b>II. Saran-Saran .....</b>	<b>73</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
	<b>Lampiran-lampiran .....</b>	<b>I</b>
	<b>Lampiran I Terjemahan.....</b>	<b>I</b>
	<b>Lampiran II Biografi Ulama .....</b>	<b>V</b>
	<b>Lampiran III Daftar Pedoman Wawancara.....</b>	<b>VIII</b>
	<b>Lampiran IV Curriculum Vitae .....</b>	<b>XII</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban yang terkait dengan kebutuhan jasmani dan kemasyarakatan diatur dalam seperangkat aturan hukum yang dalam Islam disebut *hukum muamalah*. Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah jual beli (*al-bai'*). Sebagaimana dalam al-Qur'an Allah menegaskan:

**وأحلّ الله البيع وحرم الربا.<sup>1</sup>**

Dalam Hukum Islam jual beli (*al-bai'*) diartikan sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik<sup>2</sup>. Dalam kaitannya dengan jual beli, Islam membolehkan dengan ketentuan asal jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk muamalah yang juga diatur oleh Islam selain jual beli adalah sewa menyewa . Dalam Al-Qur'an disebutkan:

**فإن ارضعن لكم فأتوهنّ أجورهنّ...<sup>3</sup>**

Secara singkat definisi sewa menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian<sup>4</sup>. Dalam kaitannya dengan sewa

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah: 275

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah*, cet 4 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.74

<sup>3</sup> At-Talaq (65): 6

<sup>4</sup> As Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, cet 7 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), Jilid XII, h. 15

menyewa Islam membolehkan dengan ketentuan asal sewa menyewa tersebut memenuhi syarat dan rukunnya.

Kedua akad di atas yakni jual beli dan sewa menyewa adalah jenis transaksi yang terdapat di HR. Putra Garment Pekalongan. HR. Putra Garment adalah sebuah perusahaan perseorangan yang beralamat di desa Karangdowo, kecamatan Kedungwuni, kabupaten Pekalongan. Perusahaan garment ini membuat produk celana jeans dan menjualnya kepada klien. Dalam Islam transaksi ini dikategorikan sebagai akad jual beli (*al-Bai'*). Di mana dalam hal ini yang menjadi penjual (*bai'*) adalah HR. Putra Garment, pihak pembeli (*Musyitari*) adalah para klien dan benda atau barang yang dijual (*Ma'quḍ 'alaih*) adalah celana jeans.

Selain itu perusahaan ini juga menerima jasa pembuatan produk celana jeans sesuai dengan yang spesifikasinya ditentukan oleh klien. Dalam hal ini bahan baku berasal dari klien (penyewa) dan HR. Putra Garment hanya membuat produk celana jeans dari bahan baku tersebut. Dalam Hukum Islam transaksi ini dikategorikan sebagai sewa menyewa (*al-Ijārah*). Di mana dalam hal ini pihak yang menyewakan / yang disewa jasanya (*Muajjir/Ājir*) adalah HR. Putra Garment, pihak yang menyewa (*Musta'jir*) adalah para pemesan, sedangkan sesuatu yang disewakan (*ma'jūr*) adalah berupa jasa pembuatan celana jeans dan imbalan yang dibayarkan (*Ujrah*) berupa uang *cash*, cek ataupun giro.

Untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi kerusakan dalam proses pembuatan produk pesanan ini, HR. Putra Garment biasanya membuat celana

lebih banyak dari jumlah pesanan penyewa. Pada waktu yang telah disepakati celana pesananpun diserahkan kepada pihak pemesan, sedangkan celana-celana yang dibuat sebagai cadangan masih ada di tempat produsen. Celana-celana yang dibuat sebagai cadangan itulah disebut dengan *brebil*.<sup>5</sup> Dengan kata lain *brebil* adalah produk cadangan yang masih tersisa setelah jumlah pesanan sudah terpenuhi.

Penjualan *brebil* oleh HR. PUTRA GARMENT dilakukan dengan anggapan tidak merugikan pemesan. Di sisi lain ada juga pengusaha garment yang menganggap penjualan *brebil* ini tidak sesuai dengan syariat islam karena secara tidak langsung merugikan pemesan dan dijual tanpa sepengetahuan dari pihak pemesan, *brebil* hanya boleh digunakan untuk mengantisipasi ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan produk pesanan.

Dari penuturan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hukum penjualan *brebil* dan bagaimana status kepemilikan *brebil* dalam sudut pandang hukum Islam. Apakah *brebil* boleh dijual atau tidak. Karena walaupun bahan baku *brebil* ini milik pemesan tetapi pola jahitan dan aksesoris yang ada pada *brebil* tentu bukan milik penyewa. Hal ini berarti kepemilikan *brebil* ini tidak sepenuhnya milik pemesan. Kejelasan hukum dalam hal ini dirasa sangat perlu. Hal ini dikarenakan banyak pengusaha garment/konveksi di Pekalongan yang melakukan penjualan *brebil* ini. Apakah kebiasaan ini bisa dijadikan sebagai *'urf* yang dapat menjadi dasar

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Hj. Marchamah selaku pemilik HR. Putra Garment Pekalongan tanggal 30 Januari 2008 jam 16.00 WIB di Pekalongan.

hukum penjualan *brebil* ini, mengingat omset penjualan *brebil* ini cukup besar.

## B. Pokok Masalah

Setelah memahami penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang layak dikaji dan menjadi pedoman pembahasan. Kemudian ditemukan jawabannya. Untuk menjawab persoalan penjualan *brebil* tersebut penulis merasa perlu untuk menelusuri dari mana *brebil* berasal. Karena *brebil* berasal atau dihasilkan dari kegiatan sewa-menyewa maka pembahasan sewa-menyewa akhirnya menjadi bahasan yang dominan dalam skripsi ini.

Pokok permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sewa-menyewa (*al-ijārah*) dan penjualan *brebil* di HR. Putra Garment Pekalongan?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan sewa-menyewa (*al-ijārah*) dan penjualan *brebil* di HR. Putra Garment Pekalongan?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian sebagai berikut:
  - a. Untuk mendeskripsikan secara jelas tentang pelaksanaan sewa menyewa (*al-ijārah*) dan penjualan *brebil* di HR. Putra Garment Pekalongan.

- b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa (*al-ijārah*) dan penjualan *brebil* di HR. Putra Garment Pekalongan.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia muamalah, khususnya dalam rangka memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan langsung terhadap persoalan muamalah.
- b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh eksplorasi penyusun, belum ada karya-karya yang secara khusus membahas tentang status kepemilikan atau penjualan *brebil*. Memang banyak literatur yang sudah membahas tentang sewa-menyewa tetapi belum ada yang membahas secara spesifik mengenai masalah jasa konveksi dan hal-hal yang melingkupinya seperti masalah *brebil*, padahal masalah *brebil* ini sudah ada sejak adanya jasa konveksi.

Terkait dengan dunia konveksi penyusun hanya menemukan satu literatur yaitu dalam skripsinya Lilah Hayanti yang berjudul “Jual beli konveksi dalam pandangan Hukum Islam (Studi praktek jual beli konveksi di

kelurahan Perbutulan kecamatan Sumber kabupaten Cirebon”<sup>6</sup>. Fokus kajian skripsi Lilah ini adalah penjualan produk konveksi, dan penyusunnya belum membahas tentang jasa konveksi yaitu menerima order pembuatan produk. Jadi dalam skripsi Lilah akad yang menjadi dasar teorinya adalah jual beli, terutama jual beli pesanan (*bai' as-salam*). Dalam skripsi tersebut tidak dibahas mengenai sewa menyewa jasa konveksi (*al-ijārah*).

Sedangkan literatur yang bahasannya berhubungan dengan sewa menyewa jasa (*al-ijārah*), penyusun temukan dalam skripsinya Dwi Purwestari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan di PT. Musitex Pekalongan”<sup>7</sup>. Tetapi dalam skripsi tersebut yang menjadi pokok kajian adalah sistem pengupahan antara pemilik perusahaan dengan para buruh perusahaan. Jadi subyek yang menjadi bahasan berbeda dengan skripsi yang akan disusun ini. Kalau dalam skripsi Dwi Purwestri yang menjadi pihak penyewa (*musta'jir*) adalah pemilik perusahaan, dan pihak yang disewa jasanya (*Muajjir*) adalah para buruh. Sedangkan dalam skripsi yang akan disusun ini yang menjadi pihak penyewa (*musta'jir*) adalah pihak pemesan, dan yang disewa jasanya (*Muajjir*) adalah pihak perusahaan.

Secara umum literatur yang ditemukan oleh penyusun baik dari al-

---

<sup>6</sup> Lilah Hayanti, Jual beli konveksi dalam pandangan Hukum Islam (Studi praktek jual beli konveksi di kelurahan Perbutulan kecamatan Sumber kabupaten Cirebon), Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2003 tidak dipublikasikan.

<sup>7</sup> Dwi Purwestari, Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan di PT. Musitex Pekalongan, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2004 tidak dipublikasikan.



Qur'an dan as-Sunnah serta kitab-kitab fiqh belum ada yang membahas mengenai *brebil*, hanya mengenai hal-hal dasar sewa-menyewa (*ijārah*) seperti syarat, rukun dan sesuatu yang boleh disewakan dan tidak boleh disewakan. Berdasarkan penuturan diatas penyusun tertarik membahas tentang *brebil*, karena belum pernah ada yang membahas secara rinci sebelumnya.

#### E. Kerangka teoritik

Teori dasar yang menjadi landasan dari penelitian ini adalah bahwasanya dalam upaya mencukupi kebutuhannya tidak semua orang memiliki sesuatu yang ia perlukan manfaatnya. Sebagaimana Firman Allah:

أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا  
ورفعنا بينهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخريا<sup>8</sup>

Oleh karena itu Islam memperbolehkan manusia untuk melakukan transaksi-transaksi yang di antaranya adalah sewa-menyewa (*al-Ijarah*).

Sebagaimana firman Allah:

فإن ارضعن لكم فأتوهنّ أجورهنّ...<sup>9</sup>

*Al ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al 'iwaḍu* (ganti). Oleh karena itu, *al-sawab* (pahala) dinamai *al ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *al ijārah* ialah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki

<sup>8</sup> Az-Zukhruf (43): 32

<sup>9</sup> Aṭ-Ṭalaq (65): 6

manfaat yang diketahui dan disengaja dari sesuatu yang disewakan dengan ada imbalan pengganti.<sup>10</sup>

Selain *ijārah* Hukum Islam juga mengatur tentang jual beli, karena jual beli juga mutlak diperlukan manusia guna mencukupi kebutuhan hidupnya. *Al-Bai'* (jual beli) secara bahasa adalah pertukaran, sedangkan secara istilah berarti menukarkan harta (barang) dengan harta (uang) dengan cara-cara tertentu.<sup>11</sup>

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وأحلّ الله البيع وحرّم الربا..<sup>12</sup>

Untuk melaksanakan sewa-menyewa dan jual beli tersebut seseorang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam agar tidak menimbulkan kezaliman di salah satu pihak, yakni dengan mengambil manfaat benda atau harta milik orang lain dengan cara-cara yang batal.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ<sup>13</sup>

Secara garis besar terdapat asas-asas hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas muamalah, di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, alih bahasa Moh. Zuhri dkk ( Semarang: Asy-Syifa, 1994), jilid IV h.166.

<sup>11</sup> *Ibid.*, jilid III h.304.

<sup>12</sup> QS.Al-Baqarah:275

<sup>13</sup> An-Nisā' (4 ): 29

1. Asas kebebasan (*al Ḥurriyah*)<sup>14</sup>
2. Asas kerelaan (*al Rida*)<sup>15</sup>
3. Asas kemaslahatan (*al Maṣlahah*)<sup>16</sup>
4. Asas keadilan (*al ‘ādalah*)<sup>17</sup>

*Prinsip pertama* Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan kepada tiap orang untuk melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kaidah fiqh mengatakan:

**الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>18</sup>**

*Prinsip kedua*, Muamalah dilakukan atas dasar *suka rela*, memeperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan ataupun penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Berdasarkan firman Allah:

---

<sup>14</sup> Gemala dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 31

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 36

<sup>16</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: CV. Haji Masagung 1990), h. 27

<sup>17</sup> *Ibid.* .., h. 31. Lihat juga Gemala dewi, *Hukum.*, h. 33

<sup>18</sup> Jaih Mubarak, *kaidah fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 135. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, penterj. A. Qari dan Moh. Zuhri (Semarang: Dina Utama, 1994), h.129

... إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...<sup>19</sup>

*Prinsip ketiga* Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat dan menghindari madharat*, menunjukkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari dari madaratan dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak diperbolehkan. Kaidah hukum Islam menyatakan:

الضرار يزال<sup>20</sup>

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadlaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemadaratan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Di samping itu kemaslahatan hendaknya merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh naş.

Rasulullah bersabda:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا واحلا حراما<sup>21</sup>

<sup>19</sup> An-Nisa (4): 29

<sup>20</sup> As-Suyuti, *Al-Asybah...*, h. 59. Lihat Al -Hajji, *Idlah...*, h. 42. Lihat Jaih Mubarak, *Kaidah...*, h.105

<sup>21</sup> Ibnu umar Al-Daruqutni, *Sunan ...*, II: 21 dalam kitab al-Buyu'. Hadiş no 2869 dari Muhammad bin Abdullah bin Ghilan al-Khizar dari Muhammad bin Yazid abi Ja'far dari Abu Muawiyah dari Kaşir bin Abdullah bin Umar bin Auf

*Prinsip keempat* Muamalah dilaksanakan dengan memelihara *keadilan*, menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (*proporsional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...<sup>22</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pula permasalahan yang berkaitan dengan hukum muamalah. Guna *istimbat* hukum atas permasalahan yang baru yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah, dalam Islam dikenal yang namanya *Istih̄san* sebagai salah satu dalil untuk menganalisis persoalan dan mencari hukumnya.

*Istih̄san* menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah adalah beralih dari satu hukum mengenai satu masalah yang ditetapkan oleh dalil syara' kepada hukum lain (dalam masalah itu), karena adanya dalil syara' yang menghendaki demikian.<sup>23</sup>

Para ulama Hanafiyah dan Malikiyyah sepakat kepada *Istih̄san* yang bersandar pada '*Urf*'<sup>24</sup>. Mengenai kehujjahan *Istih̄san* para ulama berbeda pendapat. Walaupun ulama syafi'iyah tidak mengakui kehujjahan *istih̄san*, tetapi ulama Malikiyyah dan Hanabillah menetapkan bahwa *istih̄san*

<sup>22</sup> An-Nahl (16): 90.

<sup>23</sup> Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Uşul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), h.112 dan 114

<sup>24</sup> '*Urf* adalah bentuk-bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat, baik berupa ucapan atau perbuatan.

merupakan salah satu dalil syar'i yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh *qiyas* atau keumuman naş. Sedangkan ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa menggunakan *istihsan* seperti menggunakan *qiyas khafy* atau *istişlah*, jadi dapat diterima.

Perbedaan itu terjadi sebenarnya lebih pada batasan yang dibuat oleh para ulama sendiri. Kalau *istihsan* diberi batasan sebagaimana ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabillah, maka sebenarnya para ulama Syafi'iyah sudah menggunakannya dalam beristimbat hukum.<sup>25</sup>

Para ulama *uşul fiqh* membagi '*urf*' dalam 2 (dua) macam:<sup>26</sup>

1. Dari objeknya, '*urf*' dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. *Al-'Urf al-Şahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naş* (al-Qur'an dan al-Hadîs) dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka.
  - b. *Al-'Urf al-Fāsid*, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.
2. Dari cakupannya, '*urf*' dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. *Al-'Urf al-'Amm*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
  - b. *Al-'Urf al-Khaş*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau kalangan tertentu.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 115

<sup>26</sup> H. Nasrun Haroen, MA, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), h.139. Lihat juga Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqih* penterj. Saefullah Ma'sum dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 418

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan karena data yang diperoleh adalah hasil pengamatan langsung di HR. Putra Garment di Pekalongan tentang penjualan *brebil* yang dipraktekkan oleh HR. Putra Garment Pekalongan. Di mana jenis penelitiannya adalah penelitian *klinis* yaitu meneliti apakah ada kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yang menggambarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis. Dalam hal ini penyusun menggambarkan praktek pelaksanaan penjualan *brebil* yang dilakukan oleh HR. Putra Garment kemudian dianalisis.

### 3. Pengumpulan data

*Interview*, wawancara oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan *brebil* ini, meliputi pemilik garment dan para pemesan. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada aturan pertanyaan yang telah ditetapkan berkaitan pada masalah ini.

### 4. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu dengan

pendekatan ilmu *uṣul fiqh* dengan memperhatikan norma-norma tentang sewa-menyewa (*ijārah*) dalam literatur dan fungsional *‘urf* sebagai pijakan hukum.

#### 5. Analisis data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil untuk menilai kegiatan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini penyusun mengemukakan teori sewa-menyewa (*ijārah*) dan *‘urf* dalam Islam yang kemudian dijadikan alat untuk menilai praktek penjualan *brebil* oleh HR. Putra Garment Pekalongan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasannya yang kemudian dapat dirumuskan jawaban pokok permasalahan yang ditetapkan, maka penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat dalam suatu penelitian ilmiah, yaitu: latar belakang dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, kerangka teori yang menjadi landasan pemikiran, metode penelitian yang dipilih, sehingga dari penjelasan tersebut dapat diketahui maksud, tujuan dan jenis penelitiannya.



Bab kedua merupakan teori dasar hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai *al-Ijārah* dan jual beli serta apa saja yang menjadi rukun dan syarat-syarat yang diperlukan, serta bagaimana kaitannya dengan *'urf* yang menjadi kebiasaan dipraktekkan dikalangan muslim.

Bab ketiga mendeskripsikan segala hal yang terjadi di lapangan yang menjadi obyek penelitian, yaitu tentang proses perjanjian dan pelaksanaan *al-Ijārah* dan penjualan *brebil* di HR. Putra Garment serta siapa yang berkewajiban menanggung resiko atas kerugian yang ditimbulkan termasuk di dalamnya banyak dibahas mengenai *brebil*.

Bab keempat menjelaskan bagaimana analisis pelaksanaan *al-Ijārah* di HR. Putra Garment dan hukum penjualan *brebil* dalam pandangan Hukum Islam. Dan apakah praktek tersebut dapat dijadikan sebagai *'Urf* yang dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum syara' atau tidak. Dalam bab ini akan ditambahkan beberapa kaidah *usul fiqh* yang dijadikan sebagai pisau analisisnya.

Bab kelima penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dan dirangkum dari bahasan-bahasan sebelumnya, sekaligus sebagai jawaban dari pendahuluan yang terdapat di bab I pada skripsi ini. Bab kelima ini juga memuat saran-saran yang berkaitan dengan bahasan tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisa pelaksanaan sewa menyewa jasa pembuatan celana jeans dan penjualan *brebil* di HR. Putra Garment Pekalongan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa jasa pembuatan celana jeans dan penjualan *brebil* di HR. Putra Garment telah berlangsung sejak tahun 1976 dan keberadannya masih tetap dipertahankan oleh masyarakat hingga sekarang ini. Proses sewa menyewa dan jual beli ini terjadi melalui suatu akad yang dilaksanakan dengan cara lisan baik secara langsung maupun dengan bantuan alat komunikasi melalui telepon.

Dalam prakteknya, pihak HR. Putra Garment menjual *brebil* yang dihasilkan. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka dalam pelaksanaan sewa menyewa jasa tersebut seakan mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pihak pengguna jasa,

Namun para pengguna jasa tidak mempermasalahkannya, karena adanya beberapa faktor yang diantaranya adalah:

- a. Sebelum proses pembuatan celana jeans dilakukan para pengguna jasa telah mengetahui dan menyetujui berapa banyak bahan baku yang harus dipakai untuk membuat satu lusin celana jeans, yaitu untuk celana ukuran 27-32 membutuhkan 13,5 yard dan untuk ukuran 33-36 membutuhkan bahan baku 16 yard. Apabila ternyata ditemukan adanya

pengurangan ukuran atau adanya kerusakan, maka para pengguna jasa dapat mengembalikan produk-produk tersebut kepada pihak HR. Putra Garment dan meminta penggantian produk.

- b. Apabila dilihat dari profesionalisme kerja, sebenarnya HR. Putra Garment ini sudah bersikap professional. Karena pihak pengguna jasa tetap mendapatkan jumlah produk sesuai permintaan. Bila diteliti lebih jauh *brebil* sebenarnya merupakan keahlian tukang potong bahan yang bisa memaksimalkan ukuran bahan dengan pola sehingga tidak banyak bahan baku yang terbuang.
- c. Praktek pengambilan keuntungan *brebil* yang dilakukan oleh pihak HR. Putra Garment dalam sewa menyewa jasa konveksi ini telah menjadi adat kebiasaan dan rahasia umum yang ada di dunia usaha konveksi.

Dalam pelaksanaan penjualan *brebil* sebetulnya hampir sama dengan penjualan produk konveksi pada umumnya. Perbedaan dari akad penjualan *brebil* ini adalah *brebil* tidak dapat dipesan sebelumnya, karena *brebil* adalah produk sisa seperti yang telah dijelaskan di atas. Jumlah *brebil* juga tidak dapat dipastikan dan spesifikasinya tidak dapat ditentukan oleh pembeli. Jadi dalam hal ini *brebil* dijual hanya kepada pembeli yang telah melihat produknya dan dapat menerima harga yang ditentukan oleh pihak HR. Putra Garment selaku penjual.

Apabila terdapat *brebil* yang rusak/cacat, maka pembeli dapat menyerahkan kembali kepada HR. Putra Garment untuk diperbaiki. Jika

*brebil* tersebut tidak dapat diperbaiki karena rusak berat, maka akan diganti dengan produk lain. Penggantian dengan produk lain ini dilakukan melalui kesepakatan antara pembeli dan pihak HR. Putra Garment.

2. Dengan memperhatikan norma-norma Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, *Istihsan* yang mengacu pada '*Urf* tentang sewa menyewa, maka sewa-menyewa jasa pembuatan celana jeans di HR. Putra Garment Pekalongan dipandang sah dan dapat dibenarkan dengan alasan akad sewa menyewa pembuatan celana jeans di HR. Putra Garment Pekalongan telah memenuhi syarat-syarat sah *Ijarah* yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Terutama yang berkaitan dengan *ṣigah al-'aqd* (perakadan) dan *Manfa'ah* (obyek) sewa-menyewa.

Adapun praktek sewa menyewa jasa pembuatan celana jeans yang seakan mengandung unsur eksploitasi ternyata tidak. Karena penyewa tetap mendapatkan pesanan sesuai permintaan. Selain itu bahan baku yang dikirim penyewa kualitasnya tidak selalu baik sehingga banyak produk yang rusak tetapi penyewa tidak mau tahu. Pada akhirnya banyak produk yang dikembalikan, sehingga pihak HR. Putra Garment merugi karena harus mengganti produk yang rusak tersebut. Padahal kerugian disebabkan bahan baku yang kurang baik bukan kesalahan HR. Putra Garment. Oleh karena itu apabila ada *brebil* yang dimiliki oleh pihak HR. Putra Garment setelah pesanan sesuai kesepakatan dapat dipenuhi, maka para penyewa dapat memakluminya. Selain itu persoalan *brebil* ini telah menjadi

kebiasaan (*'Urf khas*) di kalangan pelaku bisnis ini dan telah diketahui oleh kedua belah pihak.

Sedangkan dalam penjualan *brebil* yang menjadi masalah adalah status kepemilikan *brebil*, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan *brebil* oleh HR. Putra Garment dapat dibenarkan. Maka penjualan *brebil* yang dilakukan oleh HR. Putra Garment dapat dibenarkan.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang akan disampaikan penyusun, ditujukan kepada pihak perusahaan konveksi di Pekalongan pada umumnya dan pihak HR. Putra Garment Pekalongan pada khususnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. HR. Putra Garment adalah perusahaan yang bergerak di bidang garment/konveksi di mana pendirinya beragama Islam, dan semua karyawannya juga muslim. Walaupun tidak semua kliennya muslim. Melihat ini hendaknya dalam melakukan usahanya HR. Putra Garment tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam Hukum Islam.
2. Hendaknya HR. Putra Garmen membeli dahulu bahan baku yang diserahkan oleh klien, agar kepemilikan bahan baku tersebut mutlak menjadi milik HR. Putra Garment. Sehingga apabila terdapat sisa dari proses pembuatan celana jeans tersebut maka sisa bahan dan *brebilnya* mutlak menjadi hak milik HR. Putra Garment.

3. Mengingat perusahaan garment/konveksi mempunyai arti penting sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sandang untuk masyarakat dan sebagai sarana lapangan kerja bagi masyarakat, maka hendaknya pemerintah membantu berperan dalam pengembangan usaha ini dengan kemudahan permodalan dan bimbingan. Apabila perusahaan-perusahaan konveksi yang ada di pekalongan berkembang dengan baik maka akan berimbas pada peningkatan pemasukan kas daerah melalui pajak NPWP yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2000.

### B. Kelompok Al-Hadīs

Al-Baihaqi, Bakr Ahmad Abu bin Husain bin Ali, *as-Sunan al-Kubra*, "Kitab al-Ijarah", "Bab La ta'juz al-Ijarah hatta takun ma'lumah", Beirut: Dar al-Fikr, 1978, Jilid VI.

Al-Bukhari, Abdillah Abu bin Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, "Bab al-Ijarah", Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Jilid III.

Al-Daruqutni Ibnu Umar, Sunan al-Daruqutni, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Jilid II.

Yazid Muhammad Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* "Kitab al-Buyu", *Bab al-Ajra*", Beirut: Dar al-Fikr t.t., Jilid II.

### C. Kelompok Fiqh/Uşul Fiqh

Abdul Salam Zarkasji dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Abu Zahrah, Prof. Muhammad *Ushul Fiqih*. penterj. Saefullah Ma'sum dkk., Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Hajji, Abdullah, *al-Idlah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Al-Hidayah, 1410 H.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, alih bahasa Moh. Zuhri dkk, Semarang: Asy-Syifa, 1994, jilid IV.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, alih bahasa Moh. Zuhri dkk, Semarang: Asy-Syifa, 1994, jilid III.

Anshori Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Citra Media, 1996.

As-Suyuti Jalaluddin, *Al-Asybah wa Al-Nadzair*, Semarang: Toha Putra, 911 H.

Azhar Basyir Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta Fakultas Hukum UII, 1993.

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos, 1996.

Hayanti Lilah, *Jual beli konveksi dalam pandangan Hukum Islam (Studi praktek jual beli konveksi di kelurahan Perbutulan kecamatan Sumber kabupaten Cirebon)*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2003 tidak dipublikasikan.

Mubarok Jaih, *kaidah fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Semarang, Toha Putra t.t., Jilid III.

Purwestari Dwi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan di PT. Musitex Pekalongan*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2004 tidak dipublikasikan.

Rahman Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq Sayyid, *Fiqh sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, cet 7.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Syafei Rachmat, *Fiqh muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, cet 4.

Wahhab Khallaf Abdul, *Ilmu ushul Fiqh*, penterj. A. Qari dan Moh. Zuhri, Semarang: Dina Utama, 1994.

Zuhdi Masjifuk, *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: CV. Haji Masagung 1990.

#### **D. Kelompok Lain-lain**

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, 2002.

Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Cet-37*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.



Lampiran I

**Terjemah ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadîs dan teks arab lainnya**

Halaman	Foot note	Terjemah
		<b>Bab I</b>
1	1	Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..
1	3	Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya
7	8	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.
7	9	Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya
8	12	Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..
8	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
9	18	Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman.
10	19	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
10	20	Kesulitan harus dihilangkan
10	21	Kaum muslimin (terikat) pada ketentuan-ketentuan mereka kecuali (ketentuan) itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
11	22	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.

<b>Bab II</b>		
16	3	Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti
16	4	Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
17	5	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.
17	6	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya
17	7	Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering
17	8	Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.
19	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
19	14	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dan hasilnya apa yang diiltizamkan oleh perakadan itu.
21	19	Menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh
23	24	Tulisan itu seperti ucapan
24	25	Kedudukan isyarat dari orang-orang yang bisu sepadan dengan penjelasan dengan lisan.
25	27	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
25	28	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

		hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
26	29	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
29	37	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).
29	38	Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
29	39	Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
29	40	Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.
30	41	Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..
30	42	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.
30	43	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
30	44	Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab:”Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.
		<b>Bab III</b>
		-
		<b>Bab IV</b>
49	7	Sesuatu yang menjadi adat di antara sesama pedagang seperti (telah menjadi) syarat di antara mereka.
50	8	Sesuatu yang telah dikenal menurut <i>urf</i> , seperti sesuatu yang disyaratkan sebagai syarat.
50	9	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari padanya.
53	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu

53	14	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya adalah apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
56	17	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
57	21	Sesuatu yang menjadi adat di antara sesama pedagang seperti (telah menjadi) syarat di antara mereka.
57	22	Apabila terjadi pertentangan antara dua madarat, perhatikanlah madarat yang lebih besar (dengan mengerjakan yang lebih ringan madaratnya).
58	23	Kebutuhan itu menempati tempat darurat.
58	24	Apabila terjadi pertentangan antara dua kemaslahatan dan terdapat kesulitan untuk menyatukannya, apabila diketahui kemaslahatn yang lebih kuat maka, ia harus didahulukan.
59	25	Penolakan kesulitan lebih utama daripada perolehan maslahat.
65	27	Adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam menetapkan hukum.
65	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
65	29	Sesuatu yang diputuskan (ditetapkan) berdasarkan adat (seperti sesuatu yang) ditetapkan berdasarkan naş.
67	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
67	33	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya adalah apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
69	37	Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan.



## Lampiran II

### Biografi Ulama

#### 1) ‘Abdul Wahhāb khallaf

‘Abdul Wahhab Khallaf dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. setelah menghafal Al-Qur’an, ia belajar di al-Azhar pada tahun 1900. kemudian pada tahun 1915, menyelesaikan sekolah di al-Qadā’ asy-Syar’ī dan pada tahun yang sama pula diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Pada tahun 1919, ia bergabung dalam pergolakan revolusi, sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920, ia diangkat menjadi Qadi Mahkamah Syar’iyyah. Setelah itu menjadi seorang mudir bagi masjid-masjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924, sehingga ia diangkat menjadi seorang Mufattisy di Mahkamah Syar’iyyah pada pertengahan tahun 1931.

Pada awal tahun 1934, ia diangkat menjadi dosen di Universitas Cairo dan dipercaya sebagai ustadz mata kuliah Syari’ah Islamiyyah sampai tahun 1938. disamping itu dia sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar sehingga ia terkenal sebagai pengembara yang sukses. Ia terpilih menjadi anggota perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi perintis pada penyusunan Mu’jam Al-Qur’an. Karya-karyanya antara lain: *Usūl al-Fiqh*, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, *as-Siyāsah as-Syar’iyyah*, *Nūr min al-Islām (tafsir)*. Ia wafat pada hari jum’at tanggal 20 Januari 1956.

#### 2) Ahmad Azhar Basyir

Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1950. ia memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. memperoleh gelar Magister di Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyyah tahun 1965. mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajahmada dalam Filsafat Islam dengan rangkaian Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Hukum Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (sekarang UIN) Sunan Kalijaga dan juga tim pengkaji Hukum Islam dan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun karya-karyanya antara lain: *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Hukum Adat*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Akhlaq dan Hukum dalam Islam*, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* dan sebagainya. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUD Dr. Sarjito Yogyakarta, setelah dirawat selama 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

### 3) Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Ia dilahirkan di kota Dār ‘Atiyyah Damaskus pada tahun 1932. Ayahnya adalah seorang petani dan pedagang. Wahbah az-Zuhaili belajar al-Ibtida’iyyah di daerah kelahirannya sendiri dan belajar Šanawiyyah di al-Kulliyyah asy-Syari’yyah di Damaskus selama 6 tahun, ia berhasil memperoleh predikat *mumtāz* dan mendapatkan ranking pertama dari semua siswa-siswa Šanawiyyah di al-Kulliyyah asy-Syari’yyah tahun 1952. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah di Universitas al-Azhar, dan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Ia juga mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*Takhaṣuṣ at-Tadris*) dari Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar.

Bersamaan dengan itu ia belajar ilmu-ilmu hokum dan mendapat gelar L.C., dari Universitas ‘Ain Syam dengan predikat Jazzid tahun 1957. Ia mendapatkan gelar diploma Ma’had Asy-Syari’ah (MA) di Universitas Cairo pada tahun 1959. gelar doktor dalam bidang hokum (*asy-Syariah al-Islamiyyah*) dicapai pada tahun 1963, dengan mengadakan pertukaran tesis dengan universitas-universitas lain dengan judul “*Ašar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmī: Dirasāh Muqarānah baina al-Mazāhib as-Samaniyyah wa al-Qanūn ad-Duwālī al-‘Amm*”. Pada tahun 1963 beliau ditetapkan menjadi dosen di Universitas Damaskus. Kemudian menjadi asiten ustaz tahun 1963. dan menjadi ustaz tahun 1975.

Adapun aktifitasnya adalah sebagai pengajar, penulis dan pembimbing, bekerja 16 jam sehari semalam. Spesifikasi keilmuannya adalah bidang al-Fiqh dan Uṣul al-Fiqh dan mengajarnya bersama dengan al-fiqh al-Muqarānah pada fakultas syariah dan fakultas hukum di Universitas Damaskus. Karya-karyanya antara lain: *Ašar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmī: Dirasāh Muqarānah baina al-Mazāhib as-Samaniyyah wa al-Qanūn ad-Duwālī al-‘Amm*, *al-Waṣīf fi uṣūl al-Fiqh*, *al-Ilmu ushul al-Fiqh* dan lain-lain.

### 4) Jaih Mubarok

Ia dilahirkan di Bogor, 17 September 1967. SDN I Bojong Kulur (1981); MAN Darussalam Ciamis (1987); Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung (1991); S2 Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1995); dan S# Program Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998).

Pendidikan non formal yang pernah dienyamnya adalah di Pesantren Miftahul Falah Cikalang Cileunyi Kulon Bandung; Pesantren Daruttarbiyah Citeureup Bogor; dan Pesantren al-Hanifiyyah Jati Luhur Jati Asih Bekasi. Ia menjadi dosen fakultas syariah IAIN SGD sejak tahun 1993; dosen fakultas



tarbiyah IAIN SGD sejak tahun 1997; dan Asisten Direktur Program Pasca Sarjana IAIN SGD sejak tahun 1998.

Diantara karyanya adalah: *Metodologi Studi Islam, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* dan lain-lain.

5) Rachmat Syafe'i

Beliau lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952. Lulus SDN di Garut tahun 1965, SLTP di Garut tahun 1968, MAAIN Bandung tahun 1969, IAIN SGD Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami'ah al-Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syariah Islamiyyah tahun 1977-1979. Sempat mengikuti kursus International Language Institute (ILI) dan International Idom Course (IIC) di Kairo. Gelar sarjana (S1) diperoleh di al-Azhar pada tahun 1974 dan SGD Bandung tahun 1984. Gelar Master (S2) di IAIN (Sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988 dan Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992.

Bekerja sebagai dosen di IAIN SGD sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Pusat Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPEP) IAIN SGD Bandung. Disamping itu juga menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi, antara lain di Universitas Islam Bandung (UNISBA) sejak tahun 1980, di STIA Al-Mussaddadiyah sejak tahun 1992, Dekan Fakultas Syariah IALM Pondok Pesantren Suralaya Tasikmalayasejak tahun 1992. dosen di STIA Siliwangi sejak tahun 1994, STIA Al-Falah tahun 1994, UIK Bogor tahun 1988. Dosen Pasca Sarjana di IAIN SGD dan UNISBA.

Beliau menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982, menjadi pengasuh pondok pesantren AL-Ihsan Cibiru Hilir-Cileunyi, Bandung sejak tahun 1995. pada tahun 1999 diangkat menjadi asisten direktur Pasca Sarjana IAIN SGD Bandung, juga ketua MUI Jawa Barat Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN SGD Bandung.



Lampiran III

**Daftar Pedoman Wawancara**

WAWANCARA DENGAN PIHAK HR. PUTRA GARMENT PEKALONGAN

**Identitas** :  
Nama :  
Umur/Jenis kelamin :  
Agama :  
Tahun berdiri :  
Jumlah karyawan :  
Jumlah mesin :  
Alamat Perusahaan :

**Daftar pertanyaan :**

- 1) Apakah maksud dan tujuan saudara mendirikan usaha garment?
- 2) Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang usaha garment?
- 3) Apa saja akad-akad yang terjadi antara pihak garment dan klien?
- 4) Bagaimana proses pembentukan akad yang dilaksanakan dengan klien (pembeli dan penyewa)?
- 5) Apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pembeli untuk mendapatkan produk?
- 6) Apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyewa jasa untuk mendapatkan jasa pembuatan celana jeans?
- 7) Bagaimanakah proses pembuatan celana jeans?
- 8) Apa saja spesifikasi celana jeans yang diproduksi oleh HR. Putra Garment?
- 9) Apakah dalam proses pembuatan celana jeans sering ditemukan sisa produk setelah jumlah permintaan terpenuhi (*brebil*)?
- 10) Apakah *brebil* tersebut diserahkan kepada penyewa jasa? Mengapa?
- 11) Siapakah yang menanggung kerugian bila produk yang dihasilkan rusak/cacat?
- 12) Siapakah yang menentukan harga produk dan harga sewa? Dan kapan penyerahannya?
- 13) Apakah harga tersebut telah sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan?
- 14) Apakah harga tersebut telah sesuai dengan jasa yang diberikan?

WAWANCARA DENGAN PENYEWA JASA PEMBUATAN CELANA  
JEANS

**Identitas** :  
Nama :  
Umur/Jenis kelamin :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

**Daftar pertanyaan :**

- 1) Mengapa anda menggunakan jasa HR. Putra Garment?
- 2) Bagaimana proses pembentukan akad yang dilaksanakan dengan HR. Putra Garment?
- 3) Apa saja ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh HR. Putra Garment selaku pihak yang menyewakan jasa?
- 4) Apakah anda dapat memantau bagaimana proses pembuatan celana jeans tersebut?
- 5) Siapakah yang bertanggung jawab apabila ada produk yang rusak/cacat?
- 6) Siapakah yang menentukan harga sewa? Dan kapan waktu penyerahannya?
- 7) Apakah anda mengetahui bila ada sisa produk setelah jumlah permintaan anda terpenuhi (*brebil*)?
- 8) Menurut anda, bagaimana status kepemilikan *brebil*?
- 9) Apakah anda merasa dirugikan, apabila *brebil* tersebut diambil oleh HR. Putra Garment? Mengapa? Bagaimana sikap anda?
- 10) Bagaimana sikap HR. Putra Garment mengenai *brebil* tersebut? Bagaimana sikap tersebut menurut anda?

## WAWANCARA DENGAN PEMBELI *BREBIL*

**Identitas** :  
Nama :  
Umur/Jenis kelamin :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

- 1) Mengapa anda membeli produk HR. Putra Garment?
- 2) Bagaimana proses pembentukan akad yang dilaksanakan dengan HR. Putra Garment?
- 3) Apa saja ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh HR. Putra Garment selaku pihak penjual?
- 4) Apakah anda dapat memantau bagaimana proses pembuatan celana jeans tersebut?
- 5) Siapakah yang bertanggung jawab apabila ada produk yang rusak/cacat?
- 6) Siapakah yang menentukan harga produk? Dan kapan waktu penyerahannya?
- 7) Apakah anda mengetahui kalau produk yang dijual kepada anda adalah *brebil*?
- 8) Menurut anda, bagaimana status kepemilikan *brebil*? Bagaimana sikap anda?

**Bukti Wawancara Dengan Pihak HR. Putra Garment, Penyewa Jasa  
dan Pembeli *Brebil***

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Waktu	Tanda tangan

## CURRICULUM VITAE

**Nama** : Muhammad Rif'an

**Tempat/Tanggal Lahir** : Pekalongan, 20 Mei 1981

**Jenis Kelamin** : Laki-laki

**Agama** : Islam

**Alamat Asal** : Karangdowo 369 RT 12/05 Kedungwuni  
Pekalongan 51173

**Nama Orang Tua**

Nama Ayah : H. Rosif Rofiqi Alm

Nama Ibu : Hj. Marchamah

**Riwayat Pendidikan**

1988 – 1994 : MIWS Karangdowo Pekalongan

1994 – 1997 : MTs Gondang Wonopringgo Pekalongan

1997 – 1999 : SMUN 02 Pekalongan

2003 – 2009 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta